

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. *Grand Theory*

###### a. *Teori Stewardship*

Teori yang diimplementasikan pada penelitian ini yaitu teori *stewardship*. Dimana teori ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis yang mendasai ilmu psikologi serta sosiologi. Pada teori ini dibentuk guna menciptakan sebuah bentuk karakter atau tingkah laku yang dipunyainya arahan pada “perilaku melayani” (*stewardship*).

Ditahun 2018 dalam penelitian kusnandar bahwa wirausaha wanita tidak kalah dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga pengusaha perempuan perlu mendapat dukungan modal dalam pengembangan usaha. Sehingga salah satu usaha untuk mengurangi kemiskinan adalah melayani dalam pemberdayaan perempuan (putra, 2013).

Perilaku melayani ialah suatu bentuk perilaku yang menjadikan pelayanan pengganti atas keperluan personal sebagai landasan buat kekuasaan dan juga kepemilikan. Hal tersebut berarti kemitraan, pemberdayaan, dan juga menggunakan kekuasaan dengan diterapkan secara benar.

*Steward* mempunyai kepercayaan bahwa keperluan mereka ditaruh sejajar dengan keperluan perusahaan dan juga pemilik. Dalam teori *steward* mempunyai arah tujuan terhadap perilaku kesesuaian bersama. Dimana ketika kepentingan dari *steward* dan *principal* beda, *steward* akan berusaha buat bekerjasama.<sup>1</sup>

##### 2. *Bank Syariah*

###### a. *Pengertian Bank Syariah*

Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa usaha perbankan syariah meliputi Bank syariah Unit Usaha Syariah termasuk intansi, kegiatan usaha, serta tata cara dalam melaksanakan usahanya.

Berdasarkan gagasan Muhammad (2002) bank syariah ialah intitusi keuangan yang berjalan dengan tidak mengandalkan bunga untuk beroperasi, bisnis utama mereka

---

<sup>1</sup> Octaviani, Pasoloron, dan Firdaus Abdul R, “Teori *stewardship*; Tinjauan konsep dan aplikasinya Pda akuntabilitas organisasi sector publik”, *jurnal bisnis dan akuntansi* vol. 3 No. 2 (2001).

adalah menyediakan pembiayaan dan layanan lainnya dalam aliran pembayaran dan peredaran uang serta ruang lingkup bisnisnya dilandasi pada syariat Islam.<sup>2</sup>

Maksud lain dari julukan bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademis, Islam dan syariah memang kata dengan arti yang berbeda. Tetapi secara teknis, guna menyebutkan Bank Islam dan Bank Syariah maknanya itu sama (Warkum Sumitro, 1996).<sup>3</sup>

**b. Peranan Bank Syariah**

Bank syariah perannya secara spesifik itu dibuktikan secara nyata dalam beberapa segi sudut pandang yang diantara yaitu:

- 1) Menjadi perekat nasionalisme yang baru. Maksudnya bank syariah itu dapat menjadi pembekal aktif bagi terbentuknya akses usaha ekonomi rakyat.
- 2) Mengaktifkan perekonomian umat dan bekerja dengan cara yang terbuka. Dimana maksudnya itu pengelolaan bank syariah itu harus didasari pada visi ekonomi, serta upaya ini terwujudkan jika terdapatnya metode operasi yang terbuka atau transparan.
- 3) Membagikan keuntungan akan lebih baik jika investasi dibank syariah tidak membuat komitmen yang jelas akan laba yang dibagikan pada investor.
- 4) Menstimulasi penurunan peremis di pasar keuangan. Dimana maksudnya itu bank syariah menolak terjadinya transaksi produktif dari keuangan masyarakat.
- 5) Mendukung distribusi pendapatan dimana maksudnya bank syariah tidak cuma menghimpun dana dari pihak ketiga, namun juga dapat mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).
- 6) Meningkatkan efisiensi penghimpunan dana.
- 7) Etika pelaksanaan *Uswah hasanah* dalam operasionalnya bank.<sup>4</sup>

**c. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan yang diantara yaitu:

---

<sup>2</sup>Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 77.

<sup>3</sup>Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah: Studi Praktik Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum* (Yogyakarta: Idea Press, 2011),13.

<sup>4</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 9-10.

- 1) Mengerahkan tindakan perekonomian umat manusia buat ber-*mu'amalah* secara Islami, yang berspesifik *muamalat* itu yang berkorelasi dengan Perbankan, supaya mengantisipasi dari pengimplementasia riba atau klasifikasi usaha atau penjualan lainnya dimana yang memuat bentuk *gharar* (tipuan), dimana ragam bisnis itu bukan cuma tidak diperbolehkan islam, namun juga telah memunculkan efek negatif terhadap kehidupan ekonomi sosial.
- 2) Guna memunculkan keadilan di sudut pandang ekonomi dengan jalan pemerataan penghasilan melewati aktivitas penanaman modal, supaya tidak terjadi kontradaksi atau ketidak seimbangan yang amat besar antara pihak pemodal dengan pihak yang perlu dana.
- 3) Guna menaikan karakteristik hidup umat dengan upaya menyediakan jalan berusaha yang lebih besar terutama pada golongan miskin, yang ditunjukkan pada pekerjaan usaha yang produktif, menuju terbentuknya usaha yang mandiri.
- 4) Guna mengendalikan persoalan kemiskinan, yang pada dasarnya itu progam prioritas dari negara-negara yang sedang berkembang.

**d. Ciri-ciri Bank Syariah**

Bank syariah memiliki ciri khas yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

- 1) Tanggungan pembayarannya disepakati bersama pada tempo akad perjanjian diwujudkan dalam wujud jumlah nominal, yang besarnya melalui negoisasi atau dapat dilkerjakan dengan keleluasaan guna tawar-menawar dalam batasan yang alamiah. Tanggungan bayaran tersebut hanya dibebankan sampai batasan tempo yang sesuai dengan akad dalam kontrak.
- 2) Pengaplikasian margin dalam hal komitmen guna melakukan penyeteroran selalu dihindari, lantaran keuntungan bersifat ensensial pada sisa pinjaman meskipun batas tempo perjanjian telah berakhir.
- 3) Akad pada pembiayaan proyek, bank syariah tidak mengimplementasikan perhitungan belandaskan *profit* yang pasti yang ditentukan dimuka, lantaran pada dasarnya yang mengetahui terkit mudaratnya suatu pekerjaan yang dibayari bank syariah hanyalah Allah SWT.

- 4) Penyuluhan simpanan masyarakat yang berbentuk deposito tabungan oleh penabung dihitung sebagai amanat atau titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dihitung sebagai simpanan yang dititipkan sebagai penyertaan anggaran pada pekerjaan yang dibiayai bank yang beraktivitas sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penabung tidak diberikan balasan yang pasti.<sup>5</sup>

### 3. Pembiayaan Syariah

#### a. Pengertian Kredit dan Pembiayaan Syariah

##### 1) Pengertian Kredit

Kredit secara bahasa itu sering kali di definisikan mendapatkan benda dengan menyetorkan angsuran pada hari yang berikutnya maupun menerima dana kredit yang penunaiannya dilaksanakan dihari berikutnya dengan angsuran yang sudah sesuai dengan perjanjian awal.

Sedangkan maksud kredit berdasarkan Perundang-Undang Perbankan 1998 Nomor 10 yaitu penyedia capital atau piutang yang dapat dipadukan, berlandaskan perjanjian atau kesepakatan diawal pada saat proses pinjam meminjamkan diantara bank dengan pihak lain dimana mengharuskan untuk pihak pengkredit menutup pinjaman pada saat tempo tertentu dengan adanya pemberian bunga.<sup>6</sup>

##### 2) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu suatu tindakan yang amat esensial sebab dengan terdapatnya pembiayaan akan didapatinya sumber perolehan utama serta menjadi penopang kelanjutan dari usaha Bank. Begitu pula sebaliknya, jika dalam pengendalian tidak baik akan memunculkan problem dan bubarnya usaha Bank. Secara artian sempit pembiayaan itu digunakan guna mendefinisikan pendanaan yang dilangsungkan oleh lembaga pembiayaan seperti halnya Bank Syariah kepada Nasabah.

Pembiayaan dalam maksud luaa memiliki maksud *financing* atau pembelanjaan yaitu permodalan yang dimunculkan guna mendukung penanaman modal yang

---

<sup>5</sup>Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah: Studi Praktik Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum*, 27-28.

<sup>6</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 83.

sudah di *planning* baik dilakukan secara mandiri ataupun diolah oleh orang lain (Muhammad, 2002).

Menurut (Antonio, 2008), pembiayaan ialah salah satu tanggung jawab pokok Bank itu dorongan prasarana dana guna menyanggupi keinginan faksi-faksi dimana adalah *deficit unit*.<sup>7</sup>

Pembiayaan adalah kepercayaan yang diberikan untuk seseorang guna mengerjakan kepercayaan yang sudah dipasrahkan kepada pihak *shahibul maal* (perbankan). Dimana keuangan itu patut dipergunakan dengan sungguh-sungguh, dan seimbang dengan perjanjian serta jelasnya persyaratan dan sama-sama *profitable* (menguntungkan), dimana dijelaskan dalam firman Allah :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa’:29).<sup>8</sup>

Tujuannya yaitu untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah agar dapat membangun usaha.<sup>9</sup>

#### b. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Adapun macam-macam dari pembiayaan, yang dipandang sisi tujuannya, jangka waktu, agunan, manusia (penerima dan memberi pembiayaan), serta zona kediamannya.

##### 1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif ialah jenis pinjaman yang dirancang guna memuluskan jalannya produksi, berawal

<sup>7</sup> Edi Susilo, *Perbankan Syariah: Analisis Pembiayaan dan Risiko*, 109-110.

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 698.

<sup>9</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 711.

pada saat pengumpulan bahan baku, pengolahan, serta penjualan produk yang sudah jadi.

Ada dua maca pembiayaan produktif yaitu:

a) **Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan modal kerja dimaknai sebagai pendanaan untuk permodalan untuk usaha suatu perusahaan dengan tujuan pembiayaan aktiva intansi, semacam pembelian bahan metah, bahan pembantu, *komiditi* (barang dagangan) dan bahan yang lainnya.

a) **Pembiayaan Investasi**

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka panjang buat bisnis guna merehabilitasi, memperluas atau membangun proyek baru.<sup>10</sup>

2) **Pembiayaan Konsumtif**

Sistem hukum "pembiayaan konsumen" diterapkan menjadi arti istilah dari "pembiayaan konsumen", yang merupakan jenis pembiayaan nasabah. Namun, jika pembiayaan konsumen dikerjakan oleh intansi keuangan dan pinjaman costumer diserahkan oleh perbank. Definisi kredit konsumen pada dasarnya sama dengan definisi konsumsi yang dibiayai konsumen..<sup>11</sup> Pembiayaan konsumer (komsumtif) yaitu pembiayaan yang diserahkan untuk perindividual yang dapat diajukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, atau lewat perusahaan-perusahaan guna konsumsi yang diperlukan dan berbagai tujuan. Pada dasarnya, produk pokok dari pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi pembiayaan berbasis agunan dan pembiayaan tanpa jaminan..

a) **Pembiayaan yang Berbasis Agunan**

pinjaman yang basic jamina itu pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah dengan adanya jaminan seperti halnya pembiayaan kepunyaan rumah, pinjaman kepunyaan tanah, pembiayaan kemitraan sepeda motor, pinjaman dengan agunan berupa deposito yakni pinjman yang dkasihkan untuk persorangan dengan agunan berwujud deposito atas

---

<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 715-718.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 165.

nama yang bersangkutan di bank pemberi pembiayaan.

b) **Pembiayaan Tanpa Agunan**

Pembiayaan yang tidak menggunakan agunan ataupun jaminan ialah pinjaman yang ditawarkan terhadap perindividu yang tidak menggunakan jaminan ataupun agunan kebendaan.<sup>12</sup> Dalam Pasal 1820 KUH Perdata, itu diterangkan bahwasannya pihak penjamin utang merupakan salah satu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi menanggung pembayaran suatu hutang. Penjamin berkewajiban dalam jaliana hukum ini yaitu guna mengurus angsurannya. Artinya yang harus memikul utang yakni debitur sendiri.<sup>13</sup>

c. **Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Syariah**

1) **Tujuan dari Pembiayaan**

Pembiayaan yaitu akar dari penghasilan bagi bank syariah. Dimana tujuan pinjaman yang dijalankan perbankan syariah berhubungan dengan *stakholder*, yaitu:

a) **Pemilik**

Pemiliknya menantikan akan menghasilkan imbalan akan anggaran yang dititpka pada pihak Bank. Membantu Usaha

b) **Mengakomodasi bisnis Nasabah**

Pembagian anggaran pendanaan yang langsung atau tidak langsung telah menolong bisnis mitra yang membutuhkan biaya, baik itu anggara investasi maupun modal kerja. Dana diatas oleh pihak peminjam dapat meningkatkan serta meluaskan bisnisnya.

c) **Membantu Pemerintaham**

Pada pemerintahan itu dengan makin banyak pinjaman yang didistribusikan oleh Bank maka akan semakin bagus lantaran dapat mengembangkan pembangunan diberbagai macam sektor.

---

<sup>12</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 63-64.

<sup>13</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 90.

## 2) Fungsi pembiayaan

Terdapat fungsi dari kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada penerimanya, sebagai berikut:

- a) Guna meningkatkan daya guna uang
- b) Meningkatkan daya guna barang
- c) Meningkatkan peredaran uang
- d) Stabilitas ekonomi.<sup>14</sup>

**d. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah**

Fasilitas pembiayaan sebelum ditawarkan pada nasabah bank wajib betul-betul percaya bahwa kredit yang ditawarkan akan dikembalikan. Keyakinan ini didapat dari hasil riset kredit sebelum mengeluarkan kredit. Bank dapat melakukan penilaian kredit dengan berbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang tepat.

Evaluasi atas permohonan pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang terkait dengan keseluruhan situasi calon nasabah. Berdasarkan hal tersebut, dunia prinsip penilaian perbankan syariah sering disebut sebagai berikut:

- 1) *Character* (watak)  
Kepribadian atau watak calon debitur merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam keputusan pemberian kredit.
- 2) *Capacity* (kemampuan)  
Menilai kemampuan debitur untuk mengetahui seberapa kompleks kemampuan debitur dalam menjalankan usahanya
- 3) *Capital (modal)*  
modal ini mengacu pada seberapa banyak dan berbagai modal struktural yang dimiliki oleh calon peminjam
- 4) *Condition of economy* (prospek usaha)  
Kondisi dan keadaan ekonomi juga perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan pinjaman, terutama yang berkaitan dengan sektor bisnis calon peminjam
- 5) *Collateral* (Agunan)  
Jaminan atau agunan, yaitu barang milik debitur yang ditawarkan sebagai jaminan kepada pihak ketiga dalam

---

<sup>14</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 303-307.

hal debitur tidak dapat membayar kembali keuntungannya sesuai dengan perjanjian kredit.<sup>15</sup>

#### 4. Kebijakan dan Teknik Pembiayaan Pada Bank Syariah

##### a. Kebijakan Pembiayaan Syariah

Sebagai intermediasi pendanaan islam bank syariah dituntut selalu berhati-hati dan cermat dalam merumuskan kebijakan kegiatan perbankannya. Komisaris, direksi, dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) digunakan sebagai penentu jenis industri dan besaran nominal yang akan disetujui, sehingga diharapkan ketentuan kebijakan tersebut dapat memenuhi persyaratan syariah dan ekonomi.

Golongan nasabah yang mengambil pembiayaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) *Wholesale*, yaitu untuk kelompok nasabah yang memiliki usaha dalam bentuk koperasi dan menengah.
- 2) *Retail*, adalah kelompok usaha nasabah yang diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil.

Berikutnya adalah para pengambil keputusan pembiayaan, dalam hal pemenuhan pembiayaan yang diajukan oleh prospek untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet, yang dalam kasus terburuk bisa berubah menjadi pembiayaan macet.

Adapun hal yang perlu dilakukan untuk menghindari risiko tersebut adalah bank harus memutuskan secara objektif dalam memutuskan permohonan pembiayaan. Maka dari itu, tahapan dalam mengambil suatu ketetapan yang hendak dijalani itu diwajibkan untuk menyertakan delegasi pengambil keputusan komisi bagian keuangan, dan keseluruhan dari pinjaman yang akan disalurkan disepakati guna pembiayaan.<sup>16</sup>

##### b. Penyusunan Rencana Pembiayaan Syariah

Kontrak pembiayaan bank syariah terdapat empat hal yaitu terutama menyangkut bank sebagai pihak yang memberikab dana, nasabahnya sebagai orang yang menerima dana, objek pembiayaan, dan nasabah memberikan jaminannya kepada perbankam. Jaminan Pembiayaan Bank Syariah tersebut maksudnya itu menjadi bahan pengikat untuk calon nasabah terhadap tanggungannya kepadan bank

---

<sup>15</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 108-110.

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 768-769.

untuk mengajukan permohonan pinjaman kepada bank selama jangka waktu pembiayaan.

Berlandaskan keempat hal terkait perancangan pembiayaan diatas, bank syariah dalam rencana terkait pembiayaan itu dipengaruhi oleh beberapa pendekatan yang dapat dilaksanakan oleh bank sebelum pemberian dana kepada mitra. Terdapat empat pendekatan yang dapat diaplikasikan sebagai acuan serta dikerjakan oleh bank dalam menyusun perencanaan pemberian pembiayaan kepada umat sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional.
- 2) Pendekatan perancangan dalam pengajuan pembiayaan yang dilandasi pada kemampuan pasar dalam menyerap biaya yang ditawarkan melalui pembiayaan.
- 3) Pendekatan perencanaan pembiayaan beracuan pada anggaran bank.
- 4) Pendekatan penjadwalan pembiayaan yang dilandasi ketentuan moneter yang telah diterapkan oleh penguasa moneter.

Dalam konteks pengetahuan moneter, ekspansi pembiayaan yang ditawarkan nasabah harus dibatasi. Oleh karena itu, manajemen bank dan tim pengambilan keputusan pembiayaan dapat melakukan upaya yang efisien untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet di masa depan, dan bank juga akan mendapat manfaat dari pembagian keuntungan pembiayaan yang disetujui.<sup>17</sup>

#### c. **Kelayakan Pemberian Pembiayaan Syariah**

Proses klien untuk mengajukan pinjaman dari bank Islam mempertimbangkan berbagai aspek dan banyak teknik manajemen, dan pengajuan aplikasi pinjaman dianggap dapat didanai oleh bank. Aspek administratif inilah yang menjadi dasar bagi bank untuk mempertimbangkan proposal pembiayaan dari nasabahnya. Beberapa aspek tersebut adalah::

##### 1) Surat Permohonan Pembiayaan

Dalam permohonan pendanaan yang diajukan, mitra harus menyebutkan jenis pendanaan yang diajukan, jumlah pendanaan yang diajukan, jangka waktu, sumber

---

<sup>17</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 770-772.

pendanaan yang diterima klien untuk memenuhi kewajiban pendanaannya, dan agunan yang digunakan untuk penjaminan. Dana yang diajukan ke bank harus dinyatakan dengan jelas. Pelanggan juga harus menyertakan bukti yang diperlukan dalam aplikasi. ID Pelanggan, legalitas pembiayaan, bukti kepemilikan agunan.

2) Proses Evaluasi

Karena evaluasi aplikasi pinjaman ke bank syariah didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman, analisis calon pemberi pinjaman digunakan sebagai imbalan bagi bank dalam menyetujui pinjaman yang diajukan. Memberikan data dan hasil yang akurat. Proses evaluasi nasabah pembiayaan dapat dianalisa melalui aplikasi nasabah yang didukung dengan data dan dokumen lainnya yang diolah dan diperiksa kelayakannya atas usulan pembiayaan. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap: Informasi umum, hukum, administrasi, pemasaran, sosial ekonomi, tenaga kerja, teknis, keuangan, komersial, jaminan, analisis risiko, pertimbangan, dan kesimpulan dalam menentukan aplikasi pembiayaan yang diusulkan.<sup>18</sup>

**d. Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Syariah**

Jika proses pengelolaannya baik, pendanaan dari bank syariah kepada nasabah akan berhasil. Untuk itu, proses pendanaan harus melalui beberapa tahapan atau tahapan pengelolaan.<sup>19</sup>:

- 1) Penerimaan Keputusan  
Baik dari kanpus atau kanwil kantor cabang yang bersangkutan
- 2) Penerusan kepada nasabah pemohon
  - a) Macam keputusan  
Macam keputusan itu anatanya diterima ataupun ditolak.
  - b) Transfer pemohon ke nasabah  
Atas permohonan yang ditolak, keputusan ini di umumkan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya udah disetujui, maka

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 773-778.

<sup>19</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 778.

tahapan yang selanjutnya dicetakan surat persetujuan yang dimana memuat berbagai persyaratan.

3) Penanda tangan akad

Jika nasabah menyetujui perjanjian setelah persetujuan, maka pemohon menandatangani kontrak di depan petugas bank.<sup>20</sup>

**e. Pengamanan Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan yang diusulkan kepada bank syariah tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan, sebab terkadang pembiayaan yang dibiayai memiliki beberapa elemen yang tidak bisa dipungkiri yang berujung pada pembiayaan macet, maka bank harus melakukan pengamanan guna memastikan bahwa pembiayaannya tidak berpotensi menjadi pembiayaan tersebut pada saat sebelum maupun sesudahnya.

Langkah-langka bagi bank guna mengamankan pembiayaan dapat dijalankan dengan dua hal yaitu:

1) Sebelum pembiayaan direalisasikan

Pada tahapan ini dengan persetujuan dari nasabah tersebut bank menutup asuransi atau mengikat agunan jika dibutuhkan dan ketika selesai pembiayaan dapat dicairkan.

2) Setelah Pembiayaan di Realisasikan

Bagi bank pembayara pembiayaan merupakan akhir proses dari aplikasi dan ini merupakan awal dari pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Pada langkah awal dananya cair itu ditujukan sebagaimana pemiaaya pada saat pengajuan dalam persetujuan bank, dan jangan sampai dibocorkan yang maknanya melenceng kea rah yang di luar perjanjian. Berikutnya bank membina serta mengontrol aktivitas bisnis nasabah.<sup>21</sup>

**5. Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah**

Pembiayaan PMD (Paket Masa Depan) yaitu produk untuk pengalokasian dana kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menggunakan akad murabahah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, pembiayaan produk ini ditawarkan kepada kumpulan wanita dengan pengembangan usaha di pedesaan juga sebagai mereka yang tidak memiliki bisnis tetapi bertekad untuk mencoba Seseorang yang

<sup>20</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 330.

<sup>21</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 331.

membangun dan mengembangkan bisnis tanpa akses ke layanan dan jaminan perbankan. Pembiayaan PMD bertujuan untuk memberdayakan dengan memberikan pembiayaan kepada usaha produktif sehingga penawaran Pembiayaan PMD nantinya dapat mendorong seluruh nasabah untuk aktif mengelola dana yang diberikan untuk usahanya guna mencapai keuntungan yang diharapkan.<sup>22</sup>

PMD *Financing* biasanya menyerahkan pembiayaan untuk nasabah itu berkisar Rp. 1.500.000 - 5.000.000 Pertanggung jawaban tidak memakai jaminan dan asuransi jiwa diberikan selama pembiayaan dilakukan pada tahap pertama, Pembayaran berikutnya dilakukan dengan cicilan dua minggu dengan jangka waktu pengembalian satu tahun. Pada akhir periode, nasabah dengan track record pembayaran angsuran yang baik, yaitu nasabah yang membayar tepat waktu untuk mengajukan dan menerima pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar di angsuran berikutnya, menjadi dua kali lipat dari modal awal tanpa jaminan. Dengan pembiayaan PMD, BTPN Syariah berharap tidak hanya dapat menggunakan dana yang sudah terkumpul Menyalurkan dana dan bisa diberikannya jalan keluar akan pendanaan terhadap tiap klien, kemudian sesudah itu menyusun rencana pendanaan yang sederhana untuk guna mengawali bisnis, ikut serta dalam semua kelompok pembiayaan anggota, serta memiliki pegawai BTPN Syariah sebagai fasilitator pembiayaan untuk menjadi nasabah BTPN Syariah dalam membangun dan mengembangkan role model pembiayaan dalam bisnis. Pembiayaan PMD terdiri dari empat (empat) komponen yang saling terkait, yaitu:

- a. Pinjaman, simpanan, serta Asuransi Berkelanjutan.
- b. *Capacity building* (program Latihan kekuatan).
- c. Keanggotaan (kelompok formal, pertemuan dua mingguan wajib, disiplin ekonomi, tanggung jawab bersama).
- d. Karyawan dilatih untuk menjadi pelatih.

Pembiayaan produk PMD menekankan pada skema pembiayaan untuk tujuan produksi saja, yang merupakan langkah pengalaman dan pengembangan, sehingga berfokus pada pembangunan karakter untuk setiap klien pembiayaan. Semoga setiap klien memiliki tanggung jawab dan disiplin untuk

---

<sup>22</sup> BTPN Syariah, "Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD)," 11 Januari, 2022. <http://www.btpnsyariah.com/index.php/id/produk/pembiayaan/paket-masa-depan.html>.

berhasil dalam mengelola bisnis melalui program PMD tersebut.<sup>23</sup> Oleh karena itu, Pembiayaan PMD bertujuan untuk membentuk 4 (empat) perilaku utama, yaitu berani mencoba terlebih dahulu. Kedua, tepati janji, penuhi kewajiban tepat waktu, dan kelola uang yang diberikan dengan bijak. Ketiga, kemauan untuk bekerja keras dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang dijalani sedang berjalan, dan keempat, masing-masing setiap dari anggota kelompok saling memiliki membangun solidaritas terhadap dengan kelompok pembiayaannya pembiayaan.

PMD mencakup terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu; memberikan solusi keuangan, perencanaan keuangan sederhana, partisipasi keterlibatan kelompok, dan melibatkan menjadikan karyawan pegawai BTPN Syariah untuk bertindak sebagai fasilitator dan menjadi panutan teladan bagi nasabah BTPN Syariah. sebagai fasilitator dan menjadi teladan bagi nasabah BTPN Syariah.<sup>24</sup>

Proses Islamic Mobile Marketing Syariah (MMS) Pembiayaan PMD dalam Financing menawarkan Proses penyediaan produk pembiayaan kepada masyarakat, dilakukan dengan dua cara yaitu; mengadakan pertemuan mini kecil meeting untuk kepada kegiatan sosialisasi di masyarakat pedesaan, khususnya ibu-ibu dan sosialisasi kepada masyarakat pedesaan.

## 6. Bisnis Industri Rumah Tangga

### a. Bisnis

Ada beberapa istilah yang berkesinambungan dengan bisnis dalam al Al-Qur' 'an. Namun, dalam pendekatan fiqh dunia keuangan, pengertian bisnis umumnya lazim sering diucapkan dengan istilah tijarah, yaitu atau pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Makna untung tidak hanya sebatas materi, tetapi juga usaha dalam menjalankan bisnis untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Ide ini mengacu pada makna bisnis dalam al-Qur'an yang tidak cuma menyangkut dengan materi, tetapi sebagian besar mengacu pada nilai-nilai immaterial.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ibu Nanik Wulan Sari selaku Manajer Sentra BTPN Syariah MMS Tahunan, wawancara oleh penulis, 06 Januari, 2022

<sup>24</sup> Andri Setiawan, "Paket Masa Depan Pinjaman Bank BTPN Syariah untuk Wanita," 27 Maret, 2022. <https://www.infoperbankan.com/btpn-syariah/paket-masa-depan--pinjaman-bank-btpn-syariah-untuk-wanita.html>.

<sup>25</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 2.

**b. Industri**

## 1) Pengertian Industri

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian, yang yang mengacu pada kegiatan ekonomi mengelola bahan mentah menjadi bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi komoditi yang bernilai guna lebih tinggi termasuk tekni industri. Kelompok industri yang terdiri dari kumpulan unit usaha dari produk yang sejenis yang membentuk suatu area produksi.<sup>26</sup>

## 2) Industri Pedesaan

Yang dimaksud dengan industri pedesaan yaitu industri rumah tangga yang berbentuk tenaga kerja kurang lebih 1 sampai dengan 5 orang, tenaga kerjanya kebanyakan didapatkan dari kalangan saudaranya, dipergunakan teknologi bersifat tradisional dan sangat sederhana, hasil dari industri pemasarannya itu tidak didasari hasil promosi, pada umumnya bahan dasar yang didapat dari pedesaan setempat, serta industri kecil Indonesia strukturnya berlandaskann eksistensi dinamisnya.

## 3) Berlandaskan kerajinan serta dinamisnya ketrampilan rumah tangga Indonesia dibagi menjadi 3 bagian:

## a) Industri Lokal

Kehidupannya itu bergantung pada pasar yang disekitarnya serta relatif terbesar dari jenis alokasinya. Skala bisnis amat kecil serta memiliki sifat sub system. Pemasarannya targetnya terbatas mengaplikasikan transpot yang sederhana. Pemasaran dari hasil perusahaannya turun tangan sendiri maka pedagang berperan sebagai perantara yang cukup terlihat.

## b) Industri Sentra

Sekelompok industry yang berskala kecil, membentuk kawasan produksi dari kumpulan unit usaha produk yang sama atau sejenis. Target pemasarannya lebih luas dari industri lokal, peranan pedagang perantara cukup menonjol.

---

<sup>26</sup>Erni Umami Hasanah dan Puri Widowati, Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Industri Rumah Tangga Krecek di Kelurahan Segoroyoso, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 2, no. 2, (2011): 171.

- c) Industri Mandiri  
 Yaitu segerombolan perindustrian yang bersifat industri yang kecil, akan tetapi telah menebos serta telah bisa mengondisikan dengan teknologi produksi yang lumayan canggih. Dalam memasarkan dari hasil yang diproduksi sekelompok ini sepenuhnya tidak bergantung dengan penjual penghubung.<sup>27</sup>

**B. Hasil Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Galeh Itamaji dan Witjaksono Eko Hartoto, 2018.	Kontribusi Program Paket Masa Depan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pra Sejahtera di Perdesaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pembiayaan PMD kontribusinya kepada masyarakat di Perdesaan sudah dapat dilaksanakan dengan efisien sesuai dengan target dan pencapaiannya. Hal tersebut terbukti 80% responden merasa kesejahteraannya meningkat dan tidak lagi bergantung pada suaminya.	Pembiayaan PMD Produk dari BTPN Syariah dan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu kualitatif deskriptif	Tujuan dari masing-masing penelitian pada penelitian kali ini lebih lebih tetuju pada pengimplementasiannya

<sup>27</sup> Erni Ummi Hasanah dan Puri Widowati, Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Industri Rumah Tangga Krecek di Kelurahan Segoroyoso, 172.

2	Ajeng Rezkita S, Dewi Nur Rapih, dan Yulia Purnama. 2021	Prosedur pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah MMS Rengasden gklok, Karawang	Hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan PMD (Paket Masa Depan) ialah salah satu produk yang terpadu di Bank BTPN Syariah yang disalurkan kepada sekumpulan wanita di Desa yang ingin untuk membangun usaha atau lebih mengembangkan usaha. Pembiayaan ini mengedepankan empat perilaku yakni berani, disiplin, kerja keras, serta saling tolong menolong.	Penelitian ini persamaanya itu sama-sama membahas pembiayaan bank BTPN Syariah yakni pembiayaan PMD	Penelitian ini lebih focus pada pengimplementasiannya dan dampak dari pembiayaan PMD serta objek penelitian yang berbeda yang dilakukan di BTPN Syariah Area Demak
3	Maria Ulfa KN dan Ayu Franita Putri, 2020	Produk Pembiayaan Paket Masa Depan Bank Tabungan Pensiun (BTPN) Syariah Tanpa	Pembiayaan BTPN Syariah yang memberikan suntikan keuangan kepada masyarakat di MMS metro. Sasaran pembiayaan	Sama-sama meneliti pembiayaan PMD (Paket Masa Depan)	Focus penelitiannya pada penelitian ini focus pada pengimplementasian dari produk pembiayaan PMD dan

		Jaminan	untuk Ibu-Ibu guna menolong ekonomi mereka. Pembiayaan ini selain tanpa jaminan , para Ibu-ibu dapat membayar dengan system pembarayaan dua minggu sekali dengan ketentuan nisbahnya 30% dari ketentu perjanjian di awal.		pengembangan usaha industry rumah tangga
4	Efi Elmi Fitri S, Della Hilia Anriva, dan Muhammad Hidayat, 2019	Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera di Kecamatan Kampar; Studi Kasus BTPN Syariah Cabang Kampar	Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera. Hal tersebut dikarenakan adanya bantuan pembiayaan yang dapat meningkatkan penghasilan.	Sama-sama meneliti terkait perkembangan usaha kecil dengan bantuan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah	Pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera sedangkan penelitian kali ini lebih fokus pada perkembangan usaha industry rumah tangga. Sertametode yang digunakan berbeda pada

					penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
5	Iin Khairuunnisa. 2017.	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah	latihan keterampilan dan usaha mikro kredit ini diberikan kepada masyarakat dimana tingkat ekonominya masih dibawah standar atau pra sejahtera agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha-usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah	sama-sama meneliti tentang mengembankan usaha kecil yang diberikan kepada kaum perempuan	Fokus penelitian lebih tertuju pada pembiayaan paket masa depan guna industry rumah tangga

**C. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan pendapat Sugiyono, kerangka berpikir yaitu “model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwasannya produk pembiayaan paket masa depan (PMD) yang terdapat di BTPN Syariah Area Demak. Mengaplikasikan pendampingan yaitu mitra didampingi serta dilayani oleh divisi SDM Bank yang sudah dilatih dijuluki Melati Putih Bangsa, dimana nantinya akan rutin berstemu disentra nasabah. Pembiayaan yang mengimplentasikan akad *wakalah wal murabahah* itu terdiri dari pembiayaan guna pembelian barang biaya bisnis yang baru bagi mitra yang belum sama sekali menjalankan usaha, maupun barang pendukung bisnis untuk mitra yang baru akan membuat usaha. Dalam pembelian bahan atau barang tersebut diwalikan kepada pihak nasabah dengan mengaplikasikan akad *wakalah*, yang memaparkan poin-poin barang yang hendak diberi pada harga selanjutnya. Kemudian berikutnya, mitra diharuskan untuk membayarkan pembiayaan dalam pembelian barang beserta dengan *margin* yang ditentukan dengan metode cicilan sesuai tempo pada awal akad. Dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut kemudian dianalisis penerapannya, apakah penerapan produk pembiayaan paket masa depan (PMD) sudah sesuai apa belum.

**D. Pertanyaan Penelitian**

**1. Pertanyaan kepada Manager dan Marketing BTPN Syariah Demak**

- a. Bagaimanakah pendapat Ibu mengenai pembiayaan paket masa depan?
- b. Bagaimana prosedur dalam menyalurkan pembiayaan paket masa depan?
- c. Bagaimanakah cara agar nasabah agar bisa memperoleh pembiayaan paket masa depan?
- d. Berapa lamakah janga waktu pembiayaan paket masa depan yang diberikan kepada nasabahnya?
- e. Bagaimana cara bank BTPN Syariah dalam menyeleksi nasabahnya?
- f. Apakah dengan bantuan pembiayaan paket masa depan banyak nasabah yang berkembang usahanya?
- g. Berapakah nominal pembiayaan paket masa depan yang disalurkan kepada nasabah?
- h. Bagaimanakah dampak dari pembiayaan paket masa depan bagi nasabah?
- i. Bagaimana tanggapan public mengenai pembiayaan paket masa depan?
- j. Apakah pihak Bank BTPN Syariah area demak mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana?

**2. Pertanyaan kepada nasabah BTPN Syariah Area Demak**

- a. Apakah yang Ibu ketahui terkait pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah?
- b. Bagaimana praktik dari pembiayaan paket masa depan BTPN Syariah ini?
- c. Sudah berapa lamakah Ibu menjadi nasabah pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah MMS Wonosalam?
- d. Bagaimanakah dampak dari pembiayaan Paket Masa Depan terhadap usaha yang ibu jalani?
- e. Dalam proses pengajuan pembiayaan Paket Masa Depan ini apakah Ibu mengalami kesulitan?
- f. Dana pembiayaan paket masa depan ini kalu boleh tau digunakan umtuk apa saja ya bu?
- g. Apakah menurut ibu pembiayaan paket masa depan di Bank BTPN Syariah itu sudah sesuai ketentuan syariah?
- h. Apakah manfaat yang ibu rasakan setelah mengambil pembiayaan paket masa depan?